

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA JANGAILULU KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Novisto Sirimasa¹

Novie Pioh²

Josef Kairupan³

Abstrak

Kualitas dari pemimpin merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi publik, begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Jangailulu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat mengetahui lebih mendalam mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa Jangailulu dalam pelayanan public di Desa Jangailulu belum dapat dikatakan efektif karena masih minimnya dan belum nampak transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dimana kepala desa masih bersikap tertutup dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan belum nampak secara jelas akuntabilitas dari hasil layanan kepada publik. Partisipasi masyarakat dalam kepemimpinan kepala desa masih kurang optimal disebabkan kepala desa jarang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut tentang kemaslatan atau kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : **Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.**

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam konteks konstitusi Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) adalah upaya mencapai tujuan negara. Faktor kepemimpinan merupakan faktor mencapai tujuan negara dalam wujud peningkatan mutu pelayanan publik. Tugas pokok mencapai tujuan negara antaranya adalah negara wajib memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum bermakna melaksanakan pelayanan public yang bermutu. Faktor kepemimpinan adalah merupakan faktor peningkatan mutu pelayanan public untuk mencapai kesejahteraan umum.

Penerapan kepemimpinan yang bertujuan peningkatan mutu pelayanan public telah dikeluarkan kebijakan publik oleh pemerintah pusat, diantaranya adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan public bermakna untuk meningkatkan proaktif pemimpin melaksanakan mutu pelayanan publik. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting

dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pimpinan berkewajiban memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, menggerakkan, mengarahkan semua potensi karyawan dilingkungannya agar terwujud volume dan beban kerja yang terarah pada tujuan. Pimpinan perlu melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap karyawan agar dapat menimbulkan kepuasan dan komitmen organisasi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja yang tinggi. Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada para pimpinan. Bila pimpinan mampu melaksanakan tugas dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut akan mencapai sasarannya. Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buah.

Setiap pimpinan di lingkungan organisasi kerja, selalu memerlukan sejumlah pegawai sebagai pembantunya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi volume dan beban kerja unit masing-masing. Hal ini membawa

konsekuensi bahwa setiap pimpinan berkewajiban memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, menggerakkan dan mengarahkan semua potensi pegawai di lingkungannya agar terwujud volume dan beban kerja yang terarah pada tujuan. Pimpinan perlu melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap pegawai di lingkungannya agar dapat meningkatkan kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja yang tinggi. Cara kepemimpinan merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Masing-masing cara tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Seorang pemimpin akan menggunakan gaya kepemimpinan sesuai kemampuan dan kepribadiannya. Setiap pimpinan dalam memberikan perhatian untuk membina, menggerakkan dan mengarahkan semua potensi pegawai di lingkungannya memiliki pola yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu disebabkan oleh model kepemimpinan yang berbeda-beda pula dari setiap pemimpin. Kesesuaian antara model kepemimpinan, norma-norma dan kultur organisasi dipandang sebagai suatu prasyarat kunci untuk kesuksesan prestasi tujuan organisasi.

Dalam lingkup kepemimpinan desa, maka kepemimpinan Kepala Desa diarahkan untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi pemerintah desa. kepemimpinan dari seorang Kepala Desa bertanggungjawab menjalankan tugas pokok pemerintahan. Dalam menjalankan tugas tersebut

harus dilaksanakan secara merata untuk memberikan pelayanan publik kepada publik yang bermutu. Lembaga pemerintah yang kedekatannya cukup signifikan dengan masyarakat adalah pemerintah Desa dimana segala sesuatu yang menyangkut soal urusan dasar pelayanan publik harus beradapan dengan pemerintah desa. Berdasarkan hal tersebut maka kepemimpinan kepala desa dalam melakukan pelayanan publik untuk kesejahteraan dianggap cukup signifikan. Nampak pula bahwa kantor Desa Jangailulu sebagai sarana dan prasarana dalam membantu proses pelayanan publik., oleh karena itu aspek-aspek yang mendukung segala bentuk tugas dan fungsi kantor Kepala Desa haruslah berkualitas dan profesional salah satunya adalah sumber daya manusia yang notabene adalah pegawai yang memiliki kompetensi, kualitas yang baik serta mempunyai integritas dan dedikasi yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, menyadari tugas dan fungsi pokok yang dijalankan, Kepala Desa Jangailulu sebagai unsur pimpinan berperan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimilikinya melalui kebijakan-kebijakannya karena pegawai adalah penggerak utama lajunya organisasi melalui program-program yang terencana dan berkesinambungan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pelayanan publik sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Merujuk pada pengertian tersebut maka dapat diasumsikan bahwa pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparat-aparat yang tersebar dibidang/bagian instansi masing-masing, termasuk di Desa.

Kondisi yang terjadi sesuai dengan hasil penelitian tentang kepemimpinan Kepala Desa Jangailulu masih belum optimal berjalan misalnya terdapat pegawai dengan kinerja yang rendah, antara lain terlihat dari banyaknya pengeluhan masyarakat dalam pengurusan administrasi, bahkan masih melemahnya partisipasi serta kesamaan hak dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa Janailulu. Menurut dugaan penulis kepemimpinan Kepala Desa sebelum signifikan dalam berperan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kantor Desa Jangailulu seperti kualitas pelayanan publik yang masih belum dapat dikatakan baik. Model kepemimpinan transformasional belum sepenuhnya sebagai gaya kepemimpinan yang diaplikasikan oleh Kepala Desa, dalam model kepemimpinan ini, visi seorang pemimpin merupakan salah satu ciri, disamping itu ada pula beberapa ciri seperti: memiliki kharisma, Motivator dan inspirator, hubungan kedekatan dengan bawahan yang merupakan indikator dalam keberhasilan kepemimpinan. Melihat beberapa pentingnya pengaruh seorang pemimpin didalam mengoperasikan organisasi dengan individu yang berbeda-beda, maka seorang pemimpin harus benar-benar berkualitas agar dapat memimpin

bawahannya dengan baik sehingga produktivitas dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Demikian juga dengan Kepala Desa yang harus dengan cepat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Tinjauan Pustaka

Anagora dalam Harbani (2008:5) mengemukakan, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan, kemampuan mempengaruhi komitmen dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama; dan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara dan mengembangkan budaya organisasi (Stogdill dalam Stoner dan Freeman 2009: 459-460).

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari

sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 pasal 25 dan 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan

pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L.P. Sinambela (2005:198), menyatakan pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Harbani Pasolong (2007:4), pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan diantaranya adalah Moenir (Harbani Pasolong, 2007:128). Harbani Pasolong (2007:4), pelayanan pada

dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Hasibuan mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2008) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (Alamiah) tanpa adanya *setting-setting*.

Fokus penelitian ini adalah gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan publik di kantor Desa Jangailulu. Yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam penelitian ini adalah cara atau kemampuan Kepala Desa untuk menggerakkan Aparatur Desa untuk mengikutinya dan bekerja sama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Gaya kepemimpinan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan konsep tentang gaya kepemimpinan dari konsep Hersey dan Blanchard.

Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Jangailulu
2. Sekretaris Desa
3. Aparat Desa
4. Masyarakat yang pernah melakukan pengurusan di kantor Kepala Desa (masyarakat yang pernah membutuhkan pelayanan publik)

Hasil Penelitian

Pola-pola kepemimpinan kerja adalah cara-cara pemerintah menyusun suatu patokan atau dasar disiplin kerja yang diterapkan secara signifikan, efisien serta efektif. Untuk dapat mencapai suatu tingkat keberhasilan manajemen pelayanan yang prima menurut pemahaman, makna pola kepemimpinan bahwa sekelompok pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat pelaksanaannya, dengan demikian pola-pola yang diterapkan dalam kepemimpinan kerja tersebut perlu ditingkatkan dan diefisienkan secara lebih baik, untuk jawaban yang positif atau prosentase kerja atau kerja aparat pemerintah Desa dilihat dari sudut pelayanan terpadu kepada masyarakat, layaknya membangun hubungan kemitraan.

Profesionalisme kerja merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan atas tanggung jawab kerja pemerintah, sikap profesional kerja tersebut adalah sikap yang menghargai profesinya dan yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang diamanatkan, zaman yang demokrasi ini adalah zaman spesialisasi, perkembangan yang menuntut penyelenggaraan dari berbagai bidang dan sektor pembangunan harus ditangani oleh tenaga profesional dan bukan oleh

tenaga amatir yang hanya memiliki pengetahuan umum dalam hal ini profesionalisme seorang Kepala Desa dan profesionalisme para staf dan aparatur pemerintahan merupakan hal yang sangat penting bagi terwujudnya efektifitas dan keefisienan dalam menjalankan tugas profesionalisme dan spesialisasi sangat dibutuhkan oleh aparatur pemerintah karena betapapun tingginya kemampuan intelektual dan dedikasinya yang tinggi terhadap tugas haruslah kompleksnya secara mendalam. Dalam hal ini pemerintah harus menyadari dan menempatkan posisi yang semestinya sesuai dengan profesionalisme kerja tanpa harus mencampuradukan dengan masalah pribadi.

Peran Kepala Desa sangatlah berperan penting dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Desa dalam mencapai suatu tujuan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang dijabarkan oleh Sinambela (2010, hal 6) tentang tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan masyarakat tersebut aparatur pemerintah Desa diuntut untuk memberikan suatu kualitas pelayanan yang prima yang tercermin dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban yang tercermin dari :

1. Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadikan semakin penting seiring dengan semakin kuatnya keinginan untuk terus mengembangkan praktik

good governance yang mensyaratkan adanya ruang khusus transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Akuntabilitas yakni pelayanan yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang di laksanakan seorang petugas yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya(Ledvina V. Carino). Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan, yang meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan laporan hasil kerja. Transparansi dan akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan karena sangat terkait dengan pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan.

2. Partisipasi

Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan dan merupakan suatu aktifitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Jika dihubungkan dengan kegiatan sosial, maka partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sosial untuk mencapai tujuan sosial kemasyarakatan yakni meningkatkan keadaan sosial masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Partisipasi membutuhkan suatu interaksi antara masyarakat dan pemerintah, interaksi yang dimaksud adalah saling pengertian dan mendukung antara pemerintah dan masyarakat, tanpa ada itu maka partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan social akan sulit terjadi.

Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Secara hakiki, partisipasi masyarakat diarahkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Partisipasi diupayakan untuk kepentingan memberdayakan masyarakat pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan kegiatan swadaya masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia mendapat prioritas di samping sumber daya alam yang ada.

3. Kesamaan Hak

Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi di lihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama golongan, dan status. Hak berarti boleh, ini berarti bahwa hak merupakan sesuatu yang boleh dimiliki oleh manusia atau wewenang yang dimiliki manusia. Dalam kehidupan manusia terdapat dua jenis hak, yakni hak yang bersifat absolut dan hak yang bersifat relatif. Hak mutlak atau absolut merupakan hak yang memberikan wewenang kepada manusia untuk

melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaliknya orang lain juga harus menghormati hak-hak tersebut, misalnya hak hidup, hak merdeka, hak memiliki dan sebagainya. Sedangkan hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada manusia untuk menuntut kepada orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.

4. keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi kewajiban masing-masing pihak. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan publik. Masyarakat hendaknya menuntut haknya yang ingin dilayani dengan baik oleh parah pemberi pelayanan, sejalan dengan itu masyarakat juga harus memperhatikan kewajibannya sebagai masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kesimpulan

Kepemimpinan Kepala Desa Jangailulu dalam pelayanan public di Desa Jangailulu belum dapat dikatakan efektif karena masih minimnya dan belum nampak tentang: Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa misalnya kepala desa masih bersikap tertutup dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan belum nampak secara jelas akuntabilitas dari hasil layanan kepada publik. Partisipasi masyarakat dalam kepemimpinan kepala desa masih kurang optimal disebabkan kepala desa jarang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut tentang kemaslatan atau kesejahteraan masyarakat. Kesamaan Hak masih terdapat diskriminasi dalam memberikan pelayanan publik terhadap aparat desa maupun masyarakat desa Jangailulu. Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam merumuskan kepemimpinan kepala desa masih belum efektif dan efisien disebabkan kepala masih belum paham tentang tugas dan kerja kepala desa di desa jangailulu.

Saran

Diperlukan penerapan prinsip prinsip kepemimpinan dalam ruang lingkup wilayah desa Jangailulu, yang ditunjukkan dengan akuntabilitas yaitu laporan kinerja kepala desa sebagai pemimpin di desa dan transparansi yang lebih nyata dimasyarakat. Serta kepala desa dituntut untuk dapat meningkatkan atau melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti dalam perencanaan program sehingga aspek skala prioritas masyarakat terkait pelayanan publik untuk kesejahteraan dapat terealisasi. Diperlukan adanya bimbingan, motivasi dan pembinaan terhadap pengawasan kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan public lebih baik serta efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Harbani, Pasolong. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Heidjrachman, H. Suad. 2006. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPF.
- Hersey, Paul. 2006. *Kunci Sukses Pemimpin Situasional*. Jakarta: Delaprasata.

- James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert JR, 2009. *Manajemen* Jilid I. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Kartono, Kartini. 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Lijan, Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari & Hadari, M. Martini. 2004. *Kepemimpinan yang Efektif*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Rasyid M Ryaas. 2010. *Makna Pemerintahan. Mutiara sumber* Widya: Jakarta
- Salusu. 2006. *Pengambilan keputusan strategik*. PT. Grasindo: Jakarta.
- Siagian P. Sondang. 2007. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Sinambela. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Sutarto, 2006, *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Cetakan Ketujuh. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2007. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirjana, Bernardine R, Susilo Supardo 2005, *Kepemimpinan dasar-dasar dan pengembangannya*, Andi: Yogyakarta.